GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 324 /III.11/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MASTER PLAN PENDIDIKAN DAN TIM STUDI PEMBANGUNAN SEKOLAH UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung, dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor G/219/III.11/HK/2005 telah dibentuk Tim Penyusunan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan dan Master Plan Pendidikan Provinsi Lampung TA 2005;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu meninjau Keputusan kembali keputusan dimaksud serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

3. Surat Rektor Unila Nomor : 2071/J 26 /PR/2005 tanggal 23 Juni 2005 tentang Tim Teknis Penyusunan Master Plan Pendidikan dan Penyusunan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

4. Surat Rektor IPB Nomor : 213/K13/KP/2005, tanggal 12 Juli 2005 tentang Tim Teknis Penyusunan Master Plan Pendidikan dan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Master Plan Pendidikan Provinsi Lampung dan Tim Penyusunan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas :

1. Tim Penyusunan Master Plan mempunyai tugas pokok menilai kerangka teknis kegiatan konsultan dengan acuan sebagai berikut :

   a. Rekaman (pemetaan) kondisi awal pendidikan Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2004/2005 mulai dari pendidikan dasar (TK,SD/MI, SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA/SMK/MA), pendidikan tinggi, pendidikan luar biasa (PLB), dan pendidikan luar sekolah (PLS), per kabupaten/kota, serta penilaian kondisi awal pendidikan tersebut menggunakan kriteria standar pelayanan minimal (SPM);

   b. Rumusan masalah dan akar masalah pendidikan Provinsi Lampung yang dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis yang tepat;

   c. Desain arah kebijakan umum (AKU) pendidikan menuju Visi Pendidikan Provinsi Lampung 2020 (Visi ditentukan bersama dengan stake holders, antara lain : SDM unggul tingkat global dan berakhlak mulia). Untuk mencapai Visi 2020 didisain pentahapannya dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I 2005 – 2010, Tahap II 2010 – 2015, dan Tahap III 2015 – 2020;

   d. Rumusan tujuan (goals) pada setiap tahap, yang menekankan pada kualitas dan sejauh mungkin telah mengantisipasi perkembangan pendidikan ke depan, baik nasional, regional, maupun internasional. Tujuan Tahap I adalah menekankan pada pemerataan dan kualitas yang mencapai 100% standar pelayanan minimum; Tahap II adalah menekankan pada kualitas yang mencapai 75% standar nasional; Tahap III adalah menekankan pada kualitas yang mencapai 50% standar internasional;

   e. Rumusan kebijakan umum (AKU), Strategi prioritas (SP), dan arahan program/kegiatan lima tahunan yang tepat untuk mencapai tujuan (goals) pada tahap;

f. Arahan program/kegiatan lima tahunan yang tepat pada setiap tahap yang meliputi seluruh komponen pendidikan secara komprehensif (anak didik, ketenagaan, sarana prasarana, kurikulum, organisasi/kelembagaan, manajemen, pembiayaan, dan peran serta masyarakat) untuk semua jalur/jenis/jenjang pendidikan;

g. Memberikan arahan dan masukan bagi penyusunan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan

2. Tim Penyusunan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan mempunyai tugas pokok menilai kerangka teknis kegiatan konsultan dengan acuan sebagai berikut :

a. Prospek/kelayakan pembangunan sekolah model unggulan terpadu di Provinsi Lampung dari isi input (masukan), proses, dan output (keluaran) pada jenjang SMA/SMK dan Perguruan Tinggi;

b. Prospek aksesibilitas calon lokasi sekolah model unggulan terpadu di Sulusuban Lampung Tengah dikaitkan dengan konsep keterpaduan pembangunan di Provinsi Lampung;

c. Arah kebijakan umum (AKU) pembangunan sekolah model unggul terpadu, yang dapat dijadikan dasar penyusun rencana strategis (Renstra) sekolah unggul tersebut;

d. Rencana arahan pemanfaatan lahan berupa block plan untuk pembengunan fisik sekolah model unggulan terpadu, baik SMA/SMK maupun perguruan tinggi;

e. Arahan kurikulum makro dan contohnya untuk sekolah model unggulan terpadu baik SMA/SMK dan perguruan tinggi (termasuk arahan program studi), yang mampu mengembangkan kompetensi anak didik secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk perguruan tinggi termasuk arahan riset yang komplememter dengan pendidikan;

f. Arahan kriteria kebutuhan (baik kuantitas dan kualitas) anak didik, ketenagaan, sarana dan organisasi/kelembagaan, dan manajemen guna menunjang operasi sekolah model unggulan terpadu;

g. Arahan tahapan pembangunan sekolah model unggulan terpadu dari segi waktu dan pembiayaan, serta arahan shering alokasi sumber pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta peran serta masyarakat (swasta)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Master Plan Pendidikan dan Studi Teknis Pembangunan Sekolah Unggulan di Lampung Tengah Provinsi Lampung;

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/219/III.11/HK/2005 tentang Tim Penyusunan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan dan Master Plan Pendidikan Provinsi Lampung TA 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 8 2005

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN ZP.

Tembusan : Yth
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing Anggota Tim di Bandar Lampung.
6. Himpunan Keputusan.